



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 38 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 – 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa program kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan di gunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Walikota Banda Aceh Nomor 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 050/0171/2018 Tahun 2018 Perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana

telah...

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJKP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan...

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh dengan nomor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017-2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 April 2018

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh**



Emila Sovayana

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan renstra ini adalah untuk merumuskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017-2022 sebagai strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan juga sebagai penjabaran RPJM Kota Banda Aceh. Renstra ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kewenangan yang diberikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa renstra ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut redaksinya maupun hasil pelaksanaan tugas, untuk itu bimbingan, saran dan kritik guna penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Dengan adanya renstra ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Banda Aceh, 20 April 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh



Dra. Emila Sovayana

Pembina Utama Muda

Nip.197406041993022001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II-1
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh	II-10
2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan	II-13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh	III-1
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Walikota, dan Wakil Walikota Tahun 2027-2022 Terpilih	III-1
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri	III-2
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-2
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcapil	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2017	II-8
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2017 ...	II-8
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai menurut jenjang Pendidikan Struktural Tahun 2017	II-8
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai menurut Jabatan/Eseloniring Tahun 2017	II-9
Tabel 2.5 Prasarana Kerja	II-9
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	II-11
Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh	II-12
Tabel 2.8 Penerbitan Dokumen Kependudukan tahun 2012-2017	II-13
Tabel 2.9 Penerbitan Akta Catatan Sipil Tahun 2012- 2017	II-13
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD	IV-1
Tabel 4.2 Pohon Kinerja Sasaran	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM ..	VII-3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kota Banda Aceh merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan zaman, sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki melalui faktor kekuatan, kelemahan dan peluang. Upaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan pemantauan kerja. Dalam Renstra ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen dari unsur pimpinan dan staf dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam rumusan tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan tahun 2017-2022 yang berpedoman pada Renstra sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh. Disdukcapil Kota Banda Aceh memiliki tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut ;

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 11) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2017 – 2022;
- 12) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
- 13) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Disdukcapil, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 3) Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergisitas terutama di bidang kependudukan dan catatan sipil.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah:

- 1) Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh;
- 2) Menetapkan program dan kegiatan Disdukcapil Kota Banda Aceh tahun 2017-2022;
- 3) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Disdukcapil Kota Banda Aceh;
- 4) Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota, dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022;
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah instansi terkait yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh, melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

2.1.2 Fungsi

Fungsi dari Disdukcapil meliputi :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- 5) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 6) Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kota;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan unntuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Disdukcapil mempunyai kewenangan :

- 1) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 4) Melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan.
- 5) Menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.3 Struktur Organisasi

Disdukcapil sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota Banda Aceh di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Kota dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaiaan, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.

Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, pelayanan pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan pendokumentasian;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, pelayanan pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan pendokumentasian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, pelayanan pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan pendokumentasian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, pelayanan pindah datang penduduk, pendataan penduduk, dan pendokumentasian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :

- Seksi Identitas, Pendataan dan Pendaftaran Penduduk
- Seksi Pindah Datang Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil, penerbitan dokumen pencatatan sipil, pendokumentasian hasil pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil, penerbitan dokumen pencatatan sipil, pedokumentasian hasil pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil, penerbitan dokumen pencatatan sipil, pedokumentasian hasil pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil, penerbitan dokumen pencatatan sipil, pedokumentasian hasil pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil, penerbitan dokumen pencatatan sipil, dan pendokumentasian hasil pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencatatan Sipil membawahi:

- Seksi Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian;
- Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Sumber daya IT;
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatan sipil di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :


- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Alur koordinasi dan pembagian tugas dapat dilihat melalui struktur organisasi pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH



Sumber : Perwal SOTK Disdukcapil Nomor 51 Tahun 2016.

2.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh awal tahun 2017 sebanyak 45 orang, yang terdiri atas : PNS sebanyak 37 orang, dan Non PNS sebanyak 7 orang. Klasifikasi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2017

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	1	1
3.	IV/a	3	1	4
4.	III/d	2	7	9
5.	III/c	2	2	4
6.	III/b	2	-	2
7.	III/a	-	1	1
8.	II/d	1	-	1
9.	II/c	8	4	12
10.	II/b	2	1	3
11.	II/a	-	-	-
12.	II/a (CPNS)	-	-	-
	Jumlah	21	17	38
13.	Honorar	-	-	-
14.	Kontrak	6	1	7
	Jumlah Seluruhnya	27	18	45

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	9	6	15
4.	Sarmud / D.3	2	-	2
5.	D.4	-	-	-
6.	Sarjana / S.1	5	13	18
7.	S.2	2	-	2
	Jumlah	18	19	37

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai menurut jenjang Pendidikan Struktural
Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	ADUM/SPALA/PIM-IV	6 orang
2.	SPAMA/PIM-III	9 orang
3.	SPAMEN/PIM-II	-
4.	SPATI/PIM-I	-
	Jumlah	15 Orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai menurut Jabatan/Eseloniring
Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II/a	1 orang
2.	Eselon III/a	1 orang
3.	Eselon III/b	4 orang
4.	Eselon IV/a	10 orang
J u m l a h		16 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jabatan struktural yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh belum terisi semua.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

a. Gedung

Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terletak di Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (milik Pemerintah Kota Banda Aceh).

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 2.5
Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Kendaraan operasional Roda 4	3	Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	1	Unit	Baik
3.	Meja Komputer	23	Unit	Baik
4.	Meja staf	23	Unit	Baik
5.	Kursi putar	10	Unit	Baik
6.	Meja Eselon 3	5	Unit	Baik
7.	Kursi eselon 3	5	Unit	Baik
8.	Komputer	30	Unit	Baik
9.	Printer	30	Unit	Baik
10.	Printer KK	2	Unit	Baik
11.	UPS	10	Unit	Baik
12.	Filling Kabinet	3	Unit	Baik
13.	Lemari Arsip 2 Pintu	2	Unit	Baik
14.	Meja Pelayanan	5	Unit	Baik
15.	Server	2	Unit	Baik
16.	Lemari arsip Kayu	3	Unit	Baik
17.	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
18.	TV	4	Unit	Baik
19.	Dispenser	2	Unit	Baik
20.	Brankas Besi	1	Unit	Baik
21.	Faxcimore/Telepon	1	Unit	Baik
22.	Wireless	1	Unit	Baik
23.	Scanner	5	Unit	Baik
24.	Perangkat KTP el (lengkap)	5	Set	Baik

25.	Camera Digital	5	Unit	Baik
26.	Printer KTP el	4	Unit	Baik
27.	Mesin Antrian online	1	Unit	Baik
28.	Mesin penghancur kertas	1	Unit	Baik
29.	Kursi Roda	1	Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, ruang lingkup tugasnya meliputi 23 jenis pelayanan, yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Surat Keterangan Pindah (SKP)
5. Surat Keterangan Pindah datang
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Lahir Mati
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
13. Surat Keterangan Kematian
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
16. Surat Keterangan Penganti Identitas
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan

21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 2.1, sedangkan Tabel 2.2 menyajikan anggaran dan realisasi pelayanan.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Efektifitas Kerja Aparatur			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Penerbitan KK	100%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	162,33 %	100%	100%	100%	100 %	170,87%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penerbitan KTP EI	100%	99%	100%	95%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	138,45%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	90%	90%	90%	55,5%	57,5 %	60%	62,5%	70 %	59,5%	61,1%	62,1%	69%	82.93%	107,2%	106,2%	103,%	110,4%	118.48%
5	Cakupan penerbitan Akta Kematian	70%	70%	70%	65%	67.5%	70%	72,5%	75%	66%	68%	71%	73%	74.5%	101,5%	100.7%	101,4%	100,6%	99.33%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Realisasi dan Anggaran Tahun					Anggaran	Realisasi
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)		
	5,150,414,116	5,010,479,564	4,980,705,045	4,642,863,441	5,621,873,069						5,335,217,745						
Belanja Tidak Langsung	2,933,242,796	3,037,401,744	3,097,278,845	3,199,690,641	3,508,913,669	2,753,034,176	2,893,541,419	2,811,202,246	3,070,901,241	3,356,904,826	94%	95%	91%	95.97%	95.67%	4.58%	5.08%
Belanja Pegawai	2,933,242,796	3,037,401,744	3,097,278,845	3,199,690,641	3,508,913,669	2,753,034,176	2,893,541,419	2,811,202,246	3,070,901,241	3,356,904,826	94%	95%	91%	95.97%	95.67%	4.58%	5.08%
Belanja Langsung	2,217,171,320	1,973,077,820	1,883,426,200	1,443,172,800	2,143,176,800	2,142,668,637	1,890,805,600	1,738,926,232	1,309,952,235	1,978,312,919	97%	96%	92%	90.77%	92.31%	-0.84%	-1.98%
Belanja Pegawai	586,441,000	402,046,000	533,820,000	588,223,000	535,600,000				532,738,000	526,700,000	91%			90.57%	98.34%	-2.24%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	877,095,970	891,936,670	781,382,600	675,202,110	863,247,150	835,815,887	846,602,750	731,477,372	643,950,485	836,181,458	95%	95%	94%	95.37%	96.86%	-0.40%	0.01%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339,150,200	434,453,300	581,881,400	214,772,290	78,606,800	335,373,850	426,891,800	549,807,460	166,023,050	72,255,611	99%	98%	94%	77.30%	91.92%	-30.61%	-31.87%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,600,000	17,200,000	18,430,000	16,400,000	18,000,000	25,000,000	17,200,000	16,830,000	16,400,000	18,000,000	91%	100%	91%	100%	100%	-10.13%	-7.88%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	973,325,150	629,487,850	501,732,200	536,798,400	183,322,850	946,478,900	600,111,050	440,811,400	483,578,700	1,051,875,850	97%	95%	88%	90.09%	88.89%	-34.12%	2.67%
- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	288,855,750	68,789,900	96,342,300	278,632,000	121,295,000	121,215,000	67,935,900	51,034,900	231,799,000	121,215,000	42%	99%	53%	83.19%	99.93%	-19.50%	0.00%
- Pelatihan tenaga Pengelola SIAK	20,748,000	-	-	-	-	19,733,000	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	-	-
- Implementasi SIAK (membangun, Updating dan Pemeliharaan)	461,277,000	-	-	-	-	451,452,750	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	-	-
- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependuduk	18,000,000	19,814,200	65,222,400	23,588,000	28,800,000	16,598,000	18,414,200	63,547,400	23,588,000	28,800,000	92%	93%	97%	100%	100%	12.47%	14.77%
- Penyusunan Kebijakan Kependudukan	41,883,900	56,179,000	-	-	-	41,833,900	55,729,000	-	-	-	100%	99%	-	99.81%	-	-	-
- Pelayanan Penerapan KTP el	60,305,500	247,364,800	-	-	-	56,005,500	238,300,000	-	-	-	93%	96%	-	-	-	-	-
- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	21,825,000	34,376,250	33,913,600	35,136,500	25,621,500	21,825,000	27,619,750	33,500,000	34,336,500	24,821,500	100%	80%	99%	97.72%	96.88%	4.09%	3.27%
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil	60,430,000	62,861,000	63,419,300	48,459,200	47,951,600	56,880,000	60,088,500	60,100,000	43,990,000	47,951,600	94%	96%	95%	90.78%	100%	-5.62%	-4.18%
- Pelatihan Tenaga KTP el	-	28,765,000	-	-	-	-	22,786,500	-	-	-	-	79%	-	-	-	-	-
- Penataan Data Penduduk LAMPID	-	111,337,200	110,035,000	81,276,000	88,799,850	-	109,237,200	104,910,000	80,376,000	88,799,850	-	98%	95%	98.89%	100%	-	-
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	36,154,200	-	-	-	-	34,372,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sosialisasi kebijakan kependudukan	-	-	27,206,900	36,468,700	45,347,700	-	-	27,006,900	36,401,200	45,347,700	-	-	-	99.81%	100%	-	-
- Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	69,438,500	33,238,000	31,875,000	-	-	66,339,500	33,088,000	31,875,000	-	-	-	99.55%	100%	-	-

Tabel 2.8

Penerbitan Dokumen Kependudukan tahun 2012-2017

No	Kecamatan	WAJIB KTP					REALISASI PENERBITAN KTP				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Baiturrahman	26.881	26.281	26.536	23.334	23.530	26.065	26.065	26.318	22.262	5.151
2.	Kuta Alam	37.849	37.849	38.114	31.744	31.266	37.558	37.558	37.821	30.441	6.114
3.	Meuraxa	13.561	13.561	14.040	14.103	14.164	13.453	13.453	13.928	13.397	3.070
4.	Syiah Kuala	28.050	28.050	28.812	25.282	24.305	27.828	27.828	28.584	24.212	4.389
5.	Lueng Bata	18.598	18.598	19.205	18.028	17.698	18.455	18.455	19.057	17.347	3.421
6.	Kuta Raja	9.004	9.004	9.297	9.035	8.943	8.936	8.936	9.222	8.462	1.746
7.	Banda Raya	16.815	16.815	16.504	17.008	16.991	16.675	16.675	16.367	16.397	3.685
8.	Jaya Baru	17.498	17.948	18.022	17.717	17.314	17.808	17.808	17.881	16.732	3.651
9.	Ulee Kareng	18.777	18.777	18.513	18.297	18.176	18.623	18.623	18.361	17.447	3.530

Tabel 2.9

Penerbitan Akta Catatan Sipil Tahun 2012- 2017

No	Akta Pencatatan Sipil	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kutipan Akta Kelahiran	7.611	6.984	6.962	6.542	7.136
2	Kutipan Akta Kematian	68	98	319	733	692
3	Kutipan Akta perkawinan	17	32	34	38	31
4	Kutipan Akta Perceraian	3	1	3	3	2
5	Pengesahan Anak	4	4	2	5	-
6	Pengangkatan Anak	1	-	1	-	-
7.	Perubahan Nama	-	-	-	166	-

2.4. Peluang dan Tantangan pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat beberapa peluang dan tantangan bagi Disdukcapil Kota Banda Aceh, untuk semakin memacu kinerja dan pedoman pencapaian pelayanan di masa yang akan datang.

2.4.1 Peluang

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;
- 2) Adanya dukungan pimpinan, pihak kecamatan dan aparat gampong dalam pelaksanaan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2.4.2 Tantangan

- 1) Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan;
- 2) Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

- 3) Belum optimalnya pengamanan *database (security warning)*;
- 4) Masih adanya kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan pusat ke daerah menyangkut kependudukan dan pencatatan sipil.

Berangkat dari kondisi yang tergambar di atas, dalam upaya untuk pencapaian tujuan terpenuhinya pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam wilayah Kota Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tenaga operator yang ada;
- 2) Mengirimkan operator untuk mengikuti pendidikan/pelatihan penguatan kapasitas;
- 3) Mengajukan penambahan operator;
- 4) Memanfaatkan peserta magang dari lembaga pelatihan/ perguruan tinggi yang ada di dinas;
- 5) Perbaikan database telah dilakukan dengan pemutakhiran data penduduk;
- 6) Melakukan sistem jemput bola/*door to door* ke gampong dengan mengoptimalkan penggunaan mobil UP3SK dan sumber daya aparatur dinas;
- 7) Meningkatkan peran camat/keuchik/kepala lingkungan/tokoh masyarakat dalam mempercepat perekaman dan pendistribusian KTP-el;
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk sinkronisasi data kependudukan;
- 9) Melakukan *back up* data kependudukan setiap hari;
- 10) Menyediakan *database* kependudukan dalam bentuk CD;
- 11) Melakukan publikasi/sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, baliho, brosur, penyuluhan, *talkshow* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

Perumusan kebijakan dan strategi pada bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan visi dan misi Kota Banda Aceh dalam rangka "Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah", yaitu masyarakat Kota Banda Aceh yang beriman dan berakhlak mulia yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga keberadaan pemerintah Kota lebih dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Disdukcapil

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pada Disdukcapil saat ini adalah :

- 1) Belum adanya tenaga arsiparis dan ruangan khusus penyimpanan arsip;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam Kartu Keluarga terhadap kejadian vital (lahir, mati, pindah dan datang) ;
- 3) Masih adanya penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan ganda;
- 4) Blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik dan penghapusan data *duplicate record* masih tergantung dengan kebijakan pusat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022.

3.2.1 Visi :

"Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah"

3.2.2 Misi :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Ditinjau dari sisi tugas kependudukan dan pencatatan sipil secara umum, tugas dan fungsi Disdukcapil terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi walikota dan wakil walikota, namun secara khusus, tugas dan fungsi Disdukcapil adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kota Banda Aceh sangat relevan dalam rangka merealisasikan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota khususnya pada misi ke 5 (lima) yaitu dengan tujuan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik dan mempunyai sasaran terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, netral, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya dapat tercapai seperti yang kita inginkan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kota Banda Aceh yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2017-2022 telah mengakomodir Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

- 1) Tertib database kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 3) Tertib dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan adanya 3 (tiga) program strategis nasional tersebut penyelenggaraan administrasi kependudukan lebih tertib dan mencegah dokumen kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak kriminal, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh sesuai dengan isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029.

Penyusunan tata ruang wilayah didasarkan pada mobilitas penduduk di setiap daerah, yang menggambarkan mobilitas dan persebaran penduduk. Kepadatan dan persebaran penduduk yang berbeda maka perlu digambarkan melalui dinamika

kependudukan, sehingga setiap perubahan laju pertumbuhan penduduk pada setiap kawasan di Kota Banda Aceh yang meliputi lahir, mati, pindah dan datang (LAMPID) dapat tercatat dengan baik sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dan perencanaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Gambaran pelayanan SKPD

Disdukcapil Kota Banda Aceh saat ini sudah memiliki kantor pelayanan yang representative bertempat di Kantor Pelayanan Publik gedung Balaikota Banda Aceh sehingga masyarakat yang dilayani lebih nyaman dan aman pada saat pengurusan dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil, dalam pelayanan kependudukan maupun pencatatan sipil sudah menggunakan program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Program SIAK meliputi :

- 1) Biodata Penduduk;
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) Surat Keterangan Kependudukan; dan
- 5) Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Isu-isu utama pada Disdukcapil Kota Banda Aceh mencakup pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, aplikasi SIAK. Secara detail dapat kita lihat isu-isu strategis pada Disdukcapil Kota Banda Aceh yaitu :

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran/ Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang merupakan hak dasar anak.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembaharuan data kependudukan ke dalam Kartu Keluarga tentang kejadian vital (lahir, mati, pindah, datang).
- 3) Masih adanya masyarakat yang belum memiliki surat keterangan nikah, dikarenakan nikah sirri yang berimplikasi negatif kepada hak perempuan dan hak waris bagi anak yang dilahirkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan SasaranJangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran Walikota terkait dengan urusan perangkat daerah, Disdukcapil Kota Banda Aceh masuk pada misi ke 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Dalam rangka mendukung visi, misi dan tujuan dari Walikota Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh menetapkan tujuan yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kependudukan akan lebih baik, efektif dan akuntabel.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai Disdukcapil dalam rangka pelaksanaan realisasi dari visi dan misi walikota, adalah “Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kualitas Pelayanan dan Tersedianya Database Kependudukan yang Akurat”. Perumusan tujuan jangka menengah Disdukcapil Kota Banda Aceh dapat dijabarkan seperti dalam tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kualitas pelayanan dan tersedianya database kependudukan yang akurat	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	96.5%	97%	97.5%	98%
			Persentase Pasangan ber-akta Nikah	62,5%	65%	67,5%	70%	72,5%
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	80%	82,5%	84,5%	86,5%	88,5%
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran	72%	74%	76%	78%	80%
			Cakupan kepemilikan akta kematian	74%	76%	78%	80%	82%
			Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Nilai 85	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 92
			Persentase arsip kependudukan dan pencatatan sipil secara digital	80%	82%	84%	86%	88%
			Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan	88%	90%	92%	94%	96%

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil, dijabarkan melalui pohon kinerja sasaran

Tabel 4.2

POHON KINERJA SASARAN

TUJUAN RPJM	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik											
SASARAN RPJM	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi											
TUJUAN SKPD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan											
SASARAN SKPD	Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kualitas pelayanan dan tersedianya Data Base Kependudukan yang Akurat											
INDIKATOR SASARAN	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Cakupan Kepemilikan KTP	Persentase Pasangan Berakta Nikah	Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Indek Kepuasan Masyarakat (TKM)	Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertata secara Digital	Persentase Peningkatan Akurasi Data Base Kependudukan			
PROGRAM	Penataan Administrasi Kependudukan											
KEGIATAN	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	koordinasi kerja sama permasalahan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan publik	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Instansi/Lembaga	Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Penataan Data Penduduk LAMPID

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- 1) menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Disdukcapil guna pencapaian tujuan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 3) Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat;
- 4) Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1.2 Arah Kebijakan

Sebagai pedoman pelaksanaan tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelayanan aparatur;
- 3) Pembinaan, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur;
- 4) Adanya Qanun tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan antara RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dengan Renstra Disdukcapil dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah			
MISI V : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
RPJM			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	- Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	- Mempersiapkan dan meningkatkan 3 aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.	- Pengelolaan 3 aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Disdukcapil			
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kualitas pelayanan dan tersedianya database kependudukan yang akurat	- Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial - Menciptakan sistem administrasi kependudukan	- Adanya Qanun tentang Administrasi Kependudukan - Pemanfaatan database kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2022 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun kedepan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan untuk tahun 2017-2022.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Disdukcapil untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung / kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

- Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil;
- Sosialisasi kebijakan kependudukan;
- Koordinasi kerjasama permasalahan pencatatan sipil;
- Sosialisasi kebijakan pencatatan sipil;

- Peningkatan pelayanan publik;
- Penataan data penduduk LAMPID;
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;
- Penyusunan kebijakan kependudukan;
- Penataan dokumentasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;
- Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data dengan instansi dan lembaga;

Untuk lebih jelasnya terkait dengan indikasi program, kegiatan , indikator program/kegiatan, target, serta pagu indikatif Disdukcapil Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja/SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)				Kondisi Kinerja pada akhir periode	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
								(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik	Opini Terhadap Laporan Keuangan Daerah	5	2	10	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	1,089,298,510	100%	1,178,945,936	100%	1,230,393,232	100%	1,284,412,894	100%	1,341,133,539	100%	6,124,184,111	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan SDA	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Listrik dan SDA	12 bulan	12 bulan	12,126,000	12 Bulan	12,732,300	12 Bulan	13,368,915	12 Bulan	14,037,361	12 Bulan	14,739,229	60 Bulan	67,003,805	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 08	Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa Kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	2,342,000	12 Bulan	2,459,100	12 Bulan	2,582,055	12 Bulan	2,711,158	12 Bulan	2,846,716	60 Bulan	12,941,028	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	43 Jenis	51 jenis	299,145,740	60 jenis	314,103,027	60 jenis	329,808,178	60 jenis	346,298,587	60 jenis	363,613,517	291 jenis	1,652,969,049	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan Penggandaan	24 Jenis	14 jenis	88,091,070	20 Jenis	92,495,624	20 Jenis	97,120,405	20 Jenis	101,976,425	20 Jenis	107,075,246	94 Jenis	486,758,769	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	11 Jenis	12 Jenis	1,511,450	8 Jenis	1,587,023	12 Jenis	1,666,374	12 Jenis	1,749,692	12 Jenis	1,837,177	56 jenis	8,351,715	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	3	01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 Jenis	6 Jenis	28,786,250	10 Jenis	30,225,563	10 Jenis	31,736,841	10 Jenis	33,323,683	10 Jenis	34,989,867	46 jenis	159,062,203	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 17	Penyediaan Makanan dan Minum pegawai	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	10890 Porsi	10890 porsi	182,996,000	11616 Porsi	192,145,800	11616 Porsi	201,753,090	11616 Porsi	211,840,745	11616 Porsi	222,432,782	57354 Porsi	1,011,168,416	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang dilaksanakan	28 laporan	30 laporan	239,350,000	30 Laporan	286,500,000	30 Laporan	293,325,000	30 Laporan	300,491,250	30 Laporan	308,015,813	150 Laporan	1,427,682,063	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	1	01 19	Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang	Jumlah waktu jasa pelelangan dan pengadaan Barang yang disediakan	7 bulan	6 bulan	3,750,000	6 bulan	3,937,500	6 bulan	4,134,375	6 bulan	4,341,094	6 bulan	4,558,148	30 Bulan	20,721,117	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	1	01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis perkantoran yang disediakan	12 bulan	12 bulan	231,200,000	12 Bulan	242,760,000	12 Bulan	254,898,000	12 Bulan	267,642,900	12 Bulan	281,025,045	60 Bulan	1,277,525,945	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			1	10	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	64,104,230	100%	67,309,442	100%	70,674,914	100%	74,208,660	100%	77,919,092	100%	354,216,339	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	3 unit Kendaraan Roda 4, 1 unit kendaraan Roda dua	48 kali	46,540,000	48 kali	48,867,000	48 kali	51,310,350	48 kali	53,875,868	48 kali	56,569,661	240 kali	257,162,879	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
			5	2	2	02 26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor yang dilaksanakan	28 unit perlengkapan gedung kantor	112 kali	17,564,230	112 kali	18,442,442	112 kali	19,364,564	112 kali	20,332,792	112 kali	21,349,431	560 kali	97,053,459	Disduk Capil	Kota Banda Aceh

						1	10	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur perangkat Daerah	100%	100%	24,750,000	100%	25,987,500	100%	27,286,875	100%	28,651,219	100%	30,083,780	100%	136,759,374	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
						5	2	2	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 Stel	45 Stel	24,750,000	46 Stel	25,987,500	47 Stel	27,286,875	47 Stel	28,651,219	47 Stel	30,083,780	232 Stel	136,759,374	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kualitas Pelayanan dan Tersedianya Data Base Kependudukan yang Akurat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	10	01	15	15	15	Program Penataan administrasi kependudukan	Persentase Masyarakat yang terlayani di bidang kependudukan	100%	100%	1,167,504,810	100%	1,248,256,185	100%	1,382,208,730	100%	1,530,069,778	100%	1,693,346,696	100%	7,021,386,200	Disduk Capil	Kota Banda Aceh										
									Cakupan Kepemilikan KK	Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan dan Pencatatan sipil	Jumlah aparat Gampong yang mendapatkan Sosialisasi	99 orang	99 orang	41,439,850	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 orang	41,439,850	Disduk Capil	Kota Banda Aceh		
									Cakupan Kepemilikan KTP	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah aparat gampong yang mengikuti sosialisasi	207 Org	-	-	-	-	110 orang	60,000,000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 orang	60,000,000	Disduk Capil	Kota Banda Aceh	
											Jumlah razia dokumen kependudukan bagi masyarakat yang belum mempunyai KTP-EI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disduk Capil	Kota Banda Aceh
									Persentase Pasangan berakta nikah	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	51,447,100	6 kali	46,459,200	6 kali	48,782,160	6 kali	51,221,268	6 kali	53,782,331	30 kali	251,692,059	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
									Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Jumlah aparat gampong yang mengikuti sosialisasi	550	110 Orang	33,697,400	110 orang	32,374,541	110 orang	33,993,268	110 orang	35,692,931	110 orang	37,477,578	550 Orang	173,235,719	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
									Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Peningkatan pelayanan publik	Jumlah perjanjian kerja sama Terkait Akta Kelahiran	9 PKS	10 PKS	37,090,000	10 PKS	37,090,000	10 PKS	38,944,500	9 PKS	40,891,725	9 PKS	42,936,311	48 PKS	196,952,536	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
									Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Penataan data Penduduk LAMPID	Jumlah Buku Laporan Data Penduduk Lahir, Mati, Pindah, Datang (LAMPID) yang diterbitkan	1 buku	1 buku	78,898,460	1 buku	78,898,460	1 buku	82,843,382	1 buku	86,985,552	1 buku	91,334,830	5 Buku	418,960,684	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
									Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Waktu pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	810,117,000	12 Bulan	872,998,984	12 Bulan	878,188,670	12 Bulan	1,116,348,714	12 Bulan	1,258,939,579	60 Bulan	4,936,592,947	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
												Jumlah jenis buku agregat Kota Banda Aceh yang diterbitkan	-	-	-	1 Buku	-	1 Buku	-	1 Buku	-	1 Buku	-	4 Buku	-	Disduk Capil	Kota Banda Aceh								
										Penyusunan kebijakan Kependudukan	Jumlah Qanun yang disusun	-	-	-	-	-	1 Qanun	50,000,000	-	-	0	-	1 Qanun	50,000,000	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
									Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertata Secara Digital	Penataan dokumentasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumentasi arsip kependudukan dan Pencatatan Sipil secara digital	11.000 berkas	11.000 berkas	32,690,000	11.500 berkas	32,690,000	12.000 berkas	34,324,500	12.500 berkas	36,040,725	13.000 berkas	37,842,761	60.0000 berkas	173,587,986	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
									Persentase Peningkatan Akurasi Data Base Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Persentase Pembersihan database kependudukan dan pengembangan aplikasi	95%	-	-	95%	80,045,000	95%	84,047,250	95%	88,249,613	95%	92,662,093	95%	345,003,956	Disduk Capil	Kota Banda Aceh									
	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah jenis buku profil informasi kependudukan yang diterbitkan	1 Buku	1 Buku	82,125,000	1 Buku	29,700,000	1 Buku	31,185,000	1 Buku	32,744,250	1 Buku	34,381,463	5 buku	210,135,713	Disduk Capil	Kota Banda Aceh																		
	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Instansi/Lembaga	Jumlah Instansi/ lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan	-	-	-	10 Instansi/lembaga	38,000,000	10 Instansi/lembaga	39,900,000	12 Instansi/lembaga	41,895,000	12 Instansi/lembaga	43,989,750	44 Instansi/lembaga	163,784,750	Disduk Capil	Kota Banda Aceh																		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana strategis Disdukcapil Kota Banda Aceh disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh, sedangkan dalam skala satuan kerja perangkat daerah, rencana strategis merupakan acuan Disdukcapil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen perencanaan yang berorientasi jangka panjang pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pedoman pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Demikian juga halnya Disdukcapil Kota Banda Aceh sebagai salah satu dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kependudukan maupun pencatatan sipil sesuai dengan mekanisme atau peraturan-peraturan yang berlaku guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Arah masa depan daerah disebut sebagai visi pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari visi, misi, dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan

Rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna, yakni :

Visi RPJPD	: Sebagai kompas untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.
Visi RPJMD	: Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.
Visi Renstra OPD	: Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, terkait dengan masing-masing tanggungjawab OPD.

Dari penjelasan di atas, dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD, yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, OPD yang bertanggung jawab terhadap misi pembangunan kota menindaklanjuti dengan menyusun Renstra dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2017–2022 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama. Disamping itu Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Disdukcapil Kota Banda Aceh, yang nantinya akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh dalam forum OPD dan Musrenbang Kota Banda Aceh, sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Disdukcapil Kota Banda Aceh didukung oleh aparaturnya yang memiliki kompetensi, kompotetif, amanah, profesional serta bertanggung jawab dalam bekerja, dengan demikian masyarakat akan merasa terlayani dengan baik dalam pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM selanjutnya dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95.5%	96%	96.5%	97%	97.5%	98%	98%
3.	Persentase pasangan berakta nikah	60%	62,5%	65%	67,5%	70%	72,5%	72,5%
4.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	80%	82.5%	84.5%	86,5%	88.5%	90,5%	90,5%
5.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
6.	Cakupan kepemilikan akta kematian	72%	74%	76%	78%	80%	82%	82%
7.	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Nilai 83	Nilai 85	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 92	Nilai 92
8.	Persentase arsip kependudukan dan pencatatan sipil secara digital	75%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
9.	Persentase peningkatan akurasi database kependudukan	87%	88%	90%	92%	94%	96%	96%
10.	Rasio bayi berakta kelahiran	0.88	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98	0.98
11.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	73%	75%	77%	79%	81%	83%	83%
12.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka pembenahan pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh menyusun rencana strategis 2017 – 2022 yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh dan visi, misi serta program strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Disdukcapil Kota Banda Aceh dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terukur dan akuntabel. Perencanaan Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2017– 2022 yang sudah terpola dengan sistematis, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kota Banda Aceh tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan.